

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri : a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/KTA sesuai STNK) b. Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan d. Instansi Pemerintah (Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional) : Melampirkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan dan diberi stempel
2. Fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas
3. STNK
4. BPKB
5. Hasil cek fisik Ranmor
6. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
7. Bukti Pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran pembayaran pajak 5 (lima) tahunan
2. Verifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen perpanjangan STNK 5 (lima) tahunan
3. Penetapan PKB, PNBPN, dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
4. Verifikasi SKKP
5. Pembayaran SKKP
6. Mencetak STNK
7. Mencetak TNKB
8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB
9. Mengarsipkan SKKP

Waktu Penyelesaian

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

0

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 24 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. STNK, SKKP dan TNKB

Pengaduan Layanan

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

a. Telp/SMS : 08112887110

b. Instagram : @samsatsemarang2

c. Twitter : @samsatsmg2

d. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id

e. Email : up3ad.smg2@gmail.com

f. Website : <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppdkota-semarang-ii>